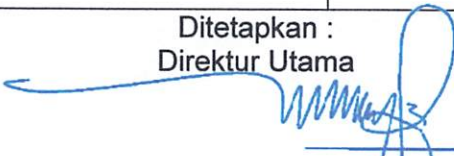


 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL	PERMINTAAN PEMBUKAAN CCTV		
	No. Dokumen OT.02.02/XXXIX.3/5278/2018	No. Revisi -	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 19 Juli 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr.Mursyid Bustami,Sp.S(K),KIC,MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pembukaan CCTV adalah permintaan membuka data CCTV untuk kepentingan pemeriksaan keamanan di lingkungan RSPON.		
TUJUAN	Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang permintaan pembukaan CCTV di RSPON.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara. 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 239 Tahun 2010 tentang Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/264/2015 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.		
PROSEDUR	Permintaan Pembukaan CCTV Pihak Internal 1. Pegawai di bagian/bidang/instalasi yang membutuhkan data rekaman CCTV melapor ke Danru Satpam yang bertugas. 2. Danru melaporkan ke Chief tentang permintaan pembukaan data rekaman CCTV tersebut. 3. Chief melaporkan permintaan pegawai tersebut ke pihak manajemen (Kabag Adm. Umum dan Kasubbag RT & Perlengkapan) untuk meminta persetujuan segera. 4. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Chief dan Danru mendampingi pegawai tersebut untuk menarik rekaman data yang ada di ruangan CCTV. 5. Rekaman data tersebut disimpan di dalam flashdisk pegawai yang meminta dan tidak dapat disebarluaskan. Permintaan Pembukaan CCTV Pihak Eksternal 1. Pihak eksternal yang membutuhkan data rekaman CCTV bersurat ke Direktur Utama. 2. Direktur Utama memberikan disposisi persetujuan ke Direktur Keuangan dan Administrasi Umum untuk selanjutnya di teruskan ke Bagian Administrasi Umum. 3. Jika disetujui, Bagian Administasi Umum (Kabag Adm. Umum dan Kasubbag RT & Perlengkapan) memanggil Chief dan Danru tentang persetujuan permintaan pembukaan data rekaman CCTV tersebut. 4. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Chief dan Danru mendampingi pihak eksternal tersebut untuk menarik rekaman data yang ada di ruangan CCTV. 5. Rekaman data tersebut disimpan di dalam flashdisk pihak eksternal yang meminta dan tidak dapat disebarluaskan.		
UNIT TERKAIT	Bagian Administrasi Umum, Bagian Keuangan, Unit Rumah Singgah, Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi, Keluarga Pasien, Pelayanan		

	PERMINTAAN PEMBUKAAN CCTV No. Dokumen: OT.02.02.XXXIX.310218/2018 No. Revisi: - Halaman: 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 19 Juli 2018 Disiapkan: Direktur Utama Dr. Mursyid Bustami, SKM, KIC, KARS NIP. 1962021983031002
PENERJIAN	Pembukaan CCTV adalah permintaan membuka data CCTV untuk kepentingan pemeriksaan keamanan di lingkungan RS/ON.
TUJUAN	Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang permintaan pembukaan CCTV di RS/ON.
KEBIJAKAN	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21/PMK/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Ruang Milik Negara. 2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 239 Tahun 2010 tentang Prosedur Penatausahaan Ruang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/2042/2018 tentang Pelibatan sebagai Wewenang Menteri Kesehatan dalam Penggunaan Ruang dalam Pengelolaan Ruang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.
PROSEDUR	Permintaan Pembukaan CCTV Pihak Internal 1. Pegawai di bagian/instansi yang membutuhkan data rekaman CCTV melapor ke Direktur Utama yang bertugas. 2. Direktur melapor ke Chief tentang permintaan pembukaan data rekaman CCTV tersebut. 3. Chief melapor ke permintaan pegawai tersebut ke pihak manajemen (Kedap Abm. Umum dan Keseluruhan RT & Peningkatan) untuk meminta persetujuan segera. 4. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Chief dan Direktur melapor ke pegawai tersebut untuk meminta rekaman data yang ada di bagian CCTV. 5. Rekaman data tersebut disimpan di dalam flashdisk pegawai yang meminta dan tidak dapat dihapuskan. Permintaan Pembukaan CCTV Pihak Eksternal 1. Pihak eksternal yang membutuhkan data rekaman CCTV berespon ke Direktur Utama. 2. Direktur Utama memberikan disposisi persetujuan ke Direktur Keuangan dan Administrasi Umum untuk selanjutnya di teruskan ke Bagian Administrasi Umum. 3. Jika disetujui, Bagian Administrasi Umum (Kedap Abm. Umum dan Keseluruhan RT & Peningkatan) menanggapi Chief dan Direktur tentang persetujuan permintaan pembukaan data rekaman CCTV tersebut. 4. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Chief dan Direktur melapor ke pihak eksternal tersebut untuk meminta rekaman data yang ada di bagian CCTV. 5. Rekaman data tersebut disimpan di dalam flashdisk pihak eksternal yang meminta dan tidak dapat dihapuskan.
UNIT TERKAIT	Bagian Administrasi Umum, Bagian Keuangan, Unit Rumah Sakit, Subbagian Peningkatan dan Administrasi, Keluaran Pasien, Pelayanan